

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENERBITAN NOMOR INDUK BERUSAHA BAGI KELOMPOK UMKM DI KELURAHAN BILOKKA

Agus Syam^{1*}, Sudarmi², Agus³, Yulnita Muchtar⁴, Andi Tonra Lipu⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

E-mail: agus.syam@unm.ac.id^{1*}, sudarmi@unm.ac.id², agus@unm.ac.id³,
yulnita.muchtar@unm.ac.id⁴, anditonralipu@unm.ac.id⁵

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diterima : 14/10/2026

Direvisi : 19/10/2026

Diterbitkan : 20/10/2026

*Corresponding author

Agus.syam@unm.ac.id

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in strengthening the local economy, yet many business owners still face difficulties in fulfilling business legality requirements and using digital licensing services. The Business Identification Number (NIB) serves as an important business identity and can be obtained through the Online Single Submission (OSS) system. This community service program aimed to improve the knowledge and practical skills of MSME groups in Bilokka Village in understanding business legality and registering for NIB through OSS. The program involved 25 MSME owners and used a participatory approach consisting of needs identification, socialization, training, hands-on practice, mentoring, evaluation, and follow-up. The training covered business legality, the function of NIB, preparation of business information, business activity and KBLI identification, OSS utilization, and licensing procedures. The results indicated improved participant understanding of business legality and the NIB registration process. Hands-on practice and individual mentoring helped participants overcome difficulties in using digital services, particularly in entering business information and identifying appropriate business activities. The program demonstrates that combining socialization, practical training, and mentoring is a relevant strategy for strengthening legal and digital literacy among MSMEs at the village level.

Keywords: *Business Identification Number; OSS; business legality; digital literacy*

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting dalam penguatan ekonomi masyarakat, tetapi sebagian pelaku usaha masih menghadapi kendala dalam pemenuhan legalitas dan pemanfaatan layanan perizinan berbasis digital. Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi identitas penting bagi pelaku usaha dan dapat diperoleh melalui sistem Online Single Submission (OSS). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan kelompok UMKM di Kelurahan Bilokka dalam memahami manfaat legalitas usaha serta melakukan proses pendaftaran NIB melalui OSS. Kegiatan melibatkan 25 pelaku UMKM dan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif melalui identifikasi kebutuhan, sosialisasi, pelatihan, praktik langsung, pendampingan, evaluasi, dan tindak lanjut. Materi mencakup konsep legalitas usaha, fungsi NIB, persiapan data, pengenalan kegiatan usaha dan KBLI, penggunaan OSS, serta tahapan pengajuan perizinan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya legalitas usaha dan alur pendaftaran NIB. Praktik langsung dan pendampingan membantu peserta mengatasi kesulitan dalam penggunaan layanan digital, terutama pada pengisian data usaha dan penentuan kegiatan usaha. Kegiatan ini menunjukkan bahwa kombinasi sosialisasi, praktik, dan pendampingan merupakan pendekatan yang relevan untuk meningkatkan literasi legalitas dan digital pelaku UMKM.

di tingkat kelurahan.

Kata kunci: : UMKM; Nomor Induk Berusaha; OSS; Legalitas Usaha; Literasi Digital

© 2026 Penerbit STMIK Amika Soppeng. All rights reserved

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai posisi strategis dalam pembangunan ekonomi karena berhubungan langsung dengan aktivitas produksi, distribusi, konsumsi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pada tingkat lokal, UMKM berkembang dari potensi sumber daya yang tersedia di lingkungan masyarakat dan menjadi salah satu sarana bagi rumah tangga untuk membangun sumber pendapatan. Peran tersebut membuat penguatan kapasitas UMKM tidak cukup dilakukan hanya melalui peningkatan produksi dan pemasaran, tetapi juga perlu mencakup penguatan administrasi, legalitas, literasi digital, dan kemampuan mengakses layanan pemerintah. Dalam konteks transformasi pelayanan publik, proses legalitas usaha semakin diarahkan ke layanan elektronik sehingga kemampuan pelaku usaha dalam menggunakan teknologi menjadi bagian dari kapasitas usaha yang perlu dikembangkan.

Legalitas usaha menjadi salah satu aspek penting karena memberikan identitas formal terhadap aktivitas usaha yang dijalankan masyarakat. Anggraeni menjelaskan bahwa legalitas usaha merupakan unsur penting bagi UMKM karena berkaitan dengan kepastian dan perlindungan dalam menjalankan kegiatan usaha [1]. Pada perkembangan kebijakan perizinan berusaha, pemerintah mengembangkan sistem Online Single Submission (OSS) untuk mengintegrasikan proses perizinan secara elektronik. Melalui pendekatan ini, pelaku usaha tidak hanya berhadapan dengan prosedur administratif, tetapi juga perlu memahami informasi usaha yang harus dimasukkan secara benar ke dalam sistem. Karena itu, penguatan literasi legalitas dan digital perlu berjalan secara bersamaan.

Salah satu dokumen penting dalam sistem tersebut adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB berfungsi sebagai identitas pelaku usaha dan menjadi bagian dari proses perizinan berusaha. Penyelenggaraan perizinan berusaha saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021 [2]. Pendekatan berbasis risiko membuat pelaku usaha perlu memahami kegiatan usahanya secara tepat karena karakteristik dan tingkat risiko kegiatan dapat berpengaruh terhadap jenis perizinan atau persyaratan yang diperlukan. Sistem OSS juga menyediakan informasi mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai acuan dalam mengidentifikasi kegiatan usaha [3]. Meskipun layanan perizinan telah tersedia secara digital, keberadaan platform belum otomatis membuat seluruh pelaku UMKM mampu melakukan pendaftaran secara mandiri. Beberapa kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa keterbatasan pengetahuan mengenai legalitas, ketidakpahaman terhadap prosedur OSS, dan kemampuan digital yang berbeda menjadi hambatan bagi pelaku UMKM. Putra dkk. menemukan bahwa pelaku UMKM di Kelurahan Tlumpu masih memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai mekanisme NIB melalui OSS sehingga diperlukan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan [4]. Khumaidi dkk. juga menunjukkan bahwa pelatihan teknis dan pendampingan dapat membantu pelaku UMKM memahami proses pendaftaran NIB dan manfaat legalitas usaha [5]. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan praktis lebih sesuai ketika sasaran kegiatan mempunyai tingkat literasi digital yang beragam.

Berdasarkan identifikasi awal kegiatan jumlah pelaku UMKM yang belum memiliki NIB secara nasional berjumlah ± 40 juta Pelaku UMKM (Detik.com, 24 Februari 2026). Masih banyaknya pelaku UMKM yang memiliki NIB disebabkan oleh berbagai hal seperti; (1) kurangnya pemahaman tentang NIB; (2) kemampuan penggunaan komputer (online) yang masih minim; (3) Belum adanya pelatihan dan pendampingan penerbitan NIB.

Permasalahan yang serupa menjadi dasar kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi kelompok UMKM di Kelurahan Bilokka. pelaku UMKM membutuhkan penguatan pemahaman mengenai arti penting legalitas usaha, fungsi NIB, serta tahapan penggunaan OSS. Sebagian pelaku usaha belum terbiasa mengurus administrasi melalui sistem digital dan masih membutuhkan bantuan ketika harus menyiapkan data usaha, memilih kegiatan usaha, memahami KBLI, dan mengikuti alur pengajuan perizinan. Permasalahan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan menggunakan perangkat, tetapi juga dengan kemampuan menerjemahkan kegiatan usaha yang dilakukan sehari-hari ke dalam informasi administratif yang diminta oleh sistem. Kegiatan pelatihan dan pendampingan menjadi penting karena legalitas usaha dapat menjadi pintu masuk untuk penguatan usaha pada tahap berikutnya. Sarwoko dan Nurfarida menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran terhadap legalitas usaha dan pendampingan pengajuan NIB membantu pelaku usaha memahami pentingnya legalitas serta memperoleh bukti legalitas berupa NIB [6]. Kamal dkk. menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendampingan di tingkat kelurahan dapat membantu pelaku UMKM memperoleh NIB dan dokumen terkait secara lebih mudah [7]. Dengan demikian, pengabdian di Kelurahan Bilokka tidak diarahkan hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi untuk membangun kemampuan praktis peserta agar dapat menggunakan layanan digital secara lebih mandiri.

Kegiatan ini juga relevan dengan arah penguatan digitalisasi UMKM. ERIA dan OECD menempatkan digitalisasi sebagai salah satu agenda penting dalam pengembangan kebijakan UMKM di kawasan ASEAN karena teknologi dapat mendukung efisiensi, akses pasar, dan hubungan UMKM dengan ekosistem layanan publik [8]. Dalam konteks legalitas, digitalisasi dapat mengurangi kebutuhan tatap muka dan membantu pelaku usaha mengakses layanan dari lokasi usaha. Namun, manfaat tersebut baru dapat diperoleh apabila pengguna memahami prosedur dan mampu mengoperasikan sistem. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pengguna merupakan bagian penting dari keberhasilan digitalisasi layanan.

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah: (1) meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM Kelurahan Bilokka mengenai pentingnya legalitas usaha; (2) meningkatkan pemahaman peserta mengenai fungsi dan manfaat NIB; (3) meningkatkan keterampilan peserta dalam menggunakan OSS untuk proses perizinan berusaha; (4) mendampingi peserta dalam menyiapkan data dan melakukan praktik pendaftaran; dan (5) membangun dasar keberlanjutan agar peserta mampu memanfaatkan legalitas usaha sebagai bagian dari pengembangan UMKM. Kegiatan diharapkan menghasilkan perubahan tidak hanya pada pengetahuan, tetapi juga pada kemampuan praktis peserta dalam menggunakan layanan perizinan digital. Dalam perspektif pemberdayaan, proses pengurusan NIB juga dapat dipandang sebagai proses belajar administratif bagi pelaku usaha. Peserta belajar mengenali identitas usaha, mencatat kegiatan usaha, memahami informasi yang dibutuhkan pemerintah, dan bertanggung jawab atas kebenaran data yang disampaikan. Dengan demikian, pelatihan legalitas tidak hanya menghasilkan dokumen, tetapi juga membangun kebiasaan administrasi yang dapat mendukung profesionalisasi usaha secara bertahap.

TINJAUAN PUSTAKA

Legalitas usaha dalam pengembangan UMKM dapat dipahami sebagai bagian dari formalitas dan tata kelola usaha. Legalitas memberikan identitas dan kepastian administratif sehingga pelaku usaha memiliki dasar yang lebih jelas ketika berhubungan dengan pemerintah, lembaga keuangan, mitra, maupun konsumen. Anggraeni menekankan pentingnya legalitas bagi UMKM karena usaha yang memiliki dasar legal lebih memiliki kepastian dalam menjalankan kegiatan bisnis [1]. Dengan demikian, edukasi mengenai legalitas perlu ditempatkan sebagai bagian dari pemberdayaan, bukan semata-mata sebagai kewajiban administratif.

Dalam sistem perizinan berbasis risiko, NIB merupakan identitas pelaku usaha yang diproses melalui OSS. Regulasi terbaru, yaitu PP Nomor 28 Tahun 2025, menegaskan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan penggunaan sistem OSS dalam penyelenggaraannya [2]. Konsekuensinya, pelaku UMKM perlu memahami karakteristik kegiatan usaha, data usaha, serta informasi yang diperlukan dalam sistem. OSS juga menyediakan panduan dan informasi KBLI sehingga pelaku usaha dapat menyesuaikan jenis kegiatan dengan klasifikasi yang relevan [3]. Penelitian dan kegiatan pengabdian terdahulu menunjukkan pola permasalahan yang relatif konsisten. Putra dkk. melakukan pendampingan kepada 12 UMKM di Kelurahan Tlumpu melalui tiga tahap, yaitu sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan. Hasilnya menunjukkan peningkatan pengetahuan mengenai legalitas dan terdapatnya usaha pada OSS [4]. Budiarto dkk. melaksanakan pendampingan pembuatan NIB di Desa Ngampungan dan menempatkan pendampingan sebagai strategi untuk membantu UMKM memenuhi legalitas sekaligus mendukung pengembangan usaha [9]. Djarwono dkk. menggunakan pendekatan kunjungan dan pendampingan kepada UMKM Desa Krikilan dan melaporkan 15 pelaku usaha berhasil memperoleh NIB [10]. Khumaidi dkk. menekankan penggunaan Web OSS melalui tahapan pemberian gambaran umum NIB, pelatihan teknis penggunaan OSS, dan pendampingan [5]. Suprihati dkk. juga menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendampingan dapat digunakan untuk memperkenalkan urgensi NIB dan membantu proses pengajuan bagi pelaku UMKM [11]. Sementara itu, Kamal dkk. melaksanakan sosialisasi dan pendampingan di tingkat kelurahan dan menunjukkan bahwa pelaku UMKM memperoleh NIB serta dokumen yang berkaitan dengan legalitas usaha [7]. Pola tersebut memperkuat argumentasi bahwa pembelajaran berbasis praktik lebih sesuai dibandingkan penyampaian materi secara satu arah. Studi yang lebih baru juga memperlihatkan bahwa tantangan legalitas berkaitan dengan kesenjangan digital. Pramesty mengidentifikasi kesenjangan literasi digital sebagai salah satu hambatan dalam pemenuhan legalitas UMKM melalui OSS [12]. Kurniawan dan S menunjukkan bahwa keterbatasan pengetahuan mengenai legalitas dan persepsi bahwa proses NIB rumit dapat menjadi kendala, sehingga pendampingan diperlukan untuk membantu pelaku usaha [13]. Sarwoko dan Nurfarida menegaskan bahwa pendampingan pengajuan NIB secara daring membantu meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang legalitas [6]. Temuan tersebut mengarah pada kebutuhan program yang tidak hanya menjelaskan “apa itu NIB”, tetapi juga “bagaimana melakukannya” secara langsung.

Wulandari dkk. memberikan penekanan pada pentingnya penyuluhan legalitas NIB berbasis OSS dan pendekatan berbasis risiko [14]. Rahayu dan Puteri juga membahas optimalisasi OSS untuk mempercepat perizinan usaha mikro dan menemukan bahwa keterbatasan pengetahuan pelaku UMKM terhadap kemudahan registrasi dapat menghambat formalisasi usaha [15]. Temuan ini relevan bagi kegiatan di Bilokka karena keberadaan sistem digital perlu diikuti oleh pendampingan pengguna. Sementara itu, Witjaksono dkk. menunjukkan bahwa pendampingan legalitas melalui OSS dapat dilakukan dengan menggabungkan pemahaman mengenai legalitas dan praktik pemanfaatan NIB [16].

Penelitian terdahulu umumnya dilakukan pada satu atau beberapa UMKM, desa, atau kelompok sasaran dengan karakteristik lokal tertentu. Sebagian kegiatan menekankan penerbitan NIB sebagai output, sementara sebagian lainnya lebih menonjolkan sosialisasi dan pendampingan. Gap yang masih dapat dikembangkan adalah bagaimana pelatihan NIB dirancang sebagai proses pemberdayaan kelompok dengan menggabungkan identifikasi kebutuhan, sosialisasi, praktik digital, pendampingan individual, evaluasi, dan tindak lanjut dalam satu rangkaian kegiatan. Kegiatan di Kelurahan Bilokka mengambil ruang tersebut dengan melibatkan 25 pelaku UMKM dan menjadikan proses belajar peserta sebagai fokus, bukan sekadar penerbitan dokumen.

State of the art kegiatan ini terletak pada pendekatan pendampingan yang mengintegrasikan literasi legalitas dan literasi digital melalui praktik langsung pada kelompok UMKM tingkat kelurahan. Kebaruan kegiatan bukan pada penciptaan sistem OSS baru, tetapi pada desain intervensi pemberdayaan yang menerjemahkan prosedur OSS menjadi pengalaman belajar yang mudah diikuti peserta dengan kemampuan digital yang beragam. Kegiatan juga menempatkan kemampuan menyiapkan data usaha, memahami kegiatan usaha dan KBLI, serta memeriksa kembali data sebagai kompetensi yang perlu dikuasai peserta. Dengan pendekatan tersebut, NIB diposisikan sebagai pintu masuk menuju penguatan tata kelola dan kesiapan pengembangan UMKM. Dari perspektif pengembangan UMKM, legalitas juga mempunyai nilai strategis karena menjadi bagian dari kesiapan usaha untuk berhubungan dengan ekosistem formal. Ketika pelaku usaha mempunyai identitas dan data usaha yang tertata, proses komunikasi dengan pihak luar menjadi lebih mudah. Oleh sebab itu, kegiatan pendampingan perlu mengarahkan peserta agar memahami hubungan antara legalitas, administrasi, dan peluang pengembangan usaha, bukan memperlakukan NIB sebagai tujuan yang berdiri sendiri.

METODOLOGI PENELITIAN

Tahapan Penelitian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif. Pendekatan ini dipilih karena persoalan yang dihadapi peserta bukan hanya kekurangan informasi, tetapi juga keterbatasan pengalaman dalam menggunakan layanan perizinan digital. Sasaran kegiatan adalah kelompok UMKM di Kelurahan Bilokka dengan jumlah 25 pelaku usaha. Kegiatan dirancang dalam beberapa tahap yang saling berurutan, mulai dari identifikasi kebutuhan sampai tindak lanjut.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari tanggal 3-4 Oktober 2026, dengan durasi 12 Jam yang dibagi ke dalam 6 (enam) tahap. Setiap tahap memiliki tujuan yang berbeda tetapi saling mendukung agar peserta memperoleh pengalaman belajar yang utuh. Alat dan bahan yang digunakan yakni; (1) Laptop; (2) LCD; dan (3) Materi baik berupa soft file maupun hard file.

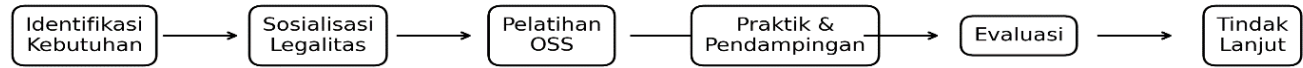
Tahap pertama adalah identifikasi kebutuhan. Tim melakukan komunikasi dan pengamatan awal terhadap kondisi peserta untuk mengetahui pemahaman tentang legalitas, kepemilikan NIB, pengalaman menggunakan layanan digital, dan kendala yang dirasakan ketika mengurus administrasi usaha. Informasi tersebut digunakan untuk menentukan materi dan pola pendampingan.

Tahap kedua adalah sosialisasi. Materi sosialisasi meliputi konsep legalitas usaha, fungsi NIB, manfaat legalitas, pengenalan OSS, perizinan berbasis risiko, dan pentingnya ketepatan data usaha. Sosialisasi menggunakan bahasa yang sederhana dan contoh yang dekat dengan kegiatan usaha peserta.

Tahap ketiga adalah pelatihan teknis. Tim memberikan demonstrasi penggunaan OSS secara bertahap, kemudian peserta mengikuti langkah yang sama menggunakan perangkat digital masing-masing. Materi teknis meliputi persiapan data, akses sistem, pengisian identitas, data usaha, lokasi usaha, kegiatan usaha, KBLI, serta tahapan pengajuan. Tim menggunakan pola “demonstrasi–ikuti–periksa” agar setiap langkah dapat dikonfirmasi sebelum peserta berpindah ke tahap berikutnya. Pola ini mengurangi risiko peserta kehilangan langkah ketika mengikuti prosedur digital.

Tahap keempat adalah praktik dan pendampingan. Peserta melakukan pengisian data secara mandiri dengan dukungan tim. Peserta yang mengalami kesulitan mendapatkan pendampingan individual. Pendampingan diarahkan untuk menyelesaikan masalah konkret, seperti ketidaksesuaian data, kebingungan dalam mendeskripsikan kegiatan usaha, pemilihan KBLI, dan navigasi pada sistem. Pendekatan individual penting karena kemampuan digital peserta tidak sama. Pada tahap ini, tim juga mengingatkan peserta agar akun, kode akses, dan dokumen administrasi dijaga oleh pemilik usaha sendiri.

Tahap kelima adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan melalui observasi partisipasi, tanya jawab, pemeriksaan hasil praktik, dan perbandingan pemahaman sebelum dan sesudah pelatihan secara deskriptif. Indikator yang diamati mencakup kemampuan menjelaskan fungsi NIB, menyebutkan data yang diperlukan, memahami alur OSS, mengidentifikasi kegiatan usaha, dan mengikuti proses pengajuan. Evaluasi tidak dimaksudkan sebagai pengujian akademik, tetapi sebagai cara untuk mengetahui bagian yang masih membutuhkan pendampingan.



Gambar 1. Tahapan pelaksanaan pelatihan dan pendampingan NIB di Kelurahan Bilokka
Sumber: Diolah oleh tim pengabdian, 2026.

Tahap keenam adalah tindak lanjut. Peserta diarahkan untuk menyimpan dokumen legalitas, mengakses kembali akun secara mandiri, dan memperbarui informasi apabila terdapat perubahan usaha sesuai ketentuan yang berlaku. Tim juga menyampaikan bahwa NIB merupakan salah satu tahapan formalitas usaha dan dapat dilanjutkan dengan penguatan administrasi, sertifikasi sesuai karakteristik produk, pemasaran digital, dan pengembangan akses pembiayaan. Rangkaian tahapan kegiatan ditunjukkan pada Gambar 1.

Pengumpulan Data

Data kegiatan terdiri atas data primer dan data pendukung. Data primer diperoleh dari peserta melalui observasi selama pelatihan, tanya jawab, catatan pendampingan, dan hasil praktik. Data pendukung diperoleh dari dokumen resmi terkait OSS, regulasi perizinan berusaha, dan literatur pengabdian mengenai NIB dan UMKM. Data yang dikumpulkan berfokus pada kondisi awal peserta, proses pembelajaran, kendala teknis, respons peserta, dan capaian kegiatan.

Tabel 1. Jenis data, sumber, dan teknik pengumpulan data

Jenis Data	Sumber	Teknik
Kondisi awal peserta	Pelaku UMKM	Observasi dan tanya jawab
Pemahaman legalitas	25 peserta	Diskusi dan evaluasi
Kemampuan OSS	25 peserta	Praktik dan observasi
Kendala pendaftaran	Peserta dan tim	Catatan pendampingan
Capaian kegiatan	Dokumen dan hasil praktik	Pemeriksaan hasil

Sumber: Data kegiatan pengabdian, 2026.

Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan kerangka 5W1H, yaitu why (mengapa legalitas diperlukan), who (siapa sasaran kegiatan), what (apa kompetensi dan materi yang diberikan), where (di mana kegiatan dilaksanakan), when (kapan tahapan dilaksanakan), dan how (bagaimana pelatihan serta pendampingan dilakukan). Analisis juga membandingkan kondisi pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan berdasarkan hasil observasi dan respons peserta. Karena kegiatan ini merupakan pengabdian, hasil utama diposisikan sebagai perubahan kapasitas dan pengalaman peserta, bukan sebagai generalisasi statistik. Kriteria keberhasilan kegiatan meliputi: (1) peserta memahami alasan pentingnya legalitas; (2) peserta mampu menjelaskan fungsi NIB; (3) peserta mengetahui data yang perlu disiapkan; (4) peserta mampu mengikuti tahapan utama OSS; (5) peserta dapat mengidentifikasi kegiatan usaha yang dijalankan; dan (6) peserta mampu menyimpan atau menindaklanjuti dokumen legalitas. Jumlah NIB yang benar-benar terbit perlu dicatat berdasarkan dokumen hasil kegiatan agar tidak terjadi klaim capaian yang tidak didukung data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan NIB di Kelurahan Bilokka melibatkan 25 pelaku UMKM sebagai sasaran. Pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa kebutuhan peserta tidak seragam. Sebagian peserta telah mengetahui istilah NIB, tetapi belum memahami fungsi dan proses pengurusannya. Peserta lainnya belum pernah menggunakan OSS untuk mengurus legalitas usaha. Perbedaan tersebut membuat metode ceramah saja tidak memadai. Tim perlu menggabungkan penjelasan konseptual dengan demonstrasi, praktik, dan pendampingan individual. Temuan awal ini sejalan dengan kegiatan di berbagai wilayah yang menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan dan pengalaman menggunakan OSS menjadi salah satu kendala legalitas UMKM [4], [5], [12].

Pada sesi sosialisasi, materi dimulai dari alasan mengapa usaha perlu memiliki identitas dan legalitas. Peserta diperkenalkan pada NIB sebagai identitas pelaku usaha serta OSS sebagai sistem layanan perizinan

berusaha. Penjelasan dilakukan dengan menghubungkan legalitas dengan kebutuhan yang dirasakan pelaku UMKM, seperti membangun kepercayaan, mengikuti program pemerintah, mengembangkan kemitraan, dan mempersiapkan usaha untuk memperoleh akses pembiayaan. Pendekatan berbasis kebutuhan membuat materi lebih mudah diterima karena peserta dapat melihat hubungan antara dokumen legalitas dengan pengembangan usaha. Hal tersebut memperkuat temuan Sarwoko dan Nurfarida bahwa peningkatan pemahaman legalitas menjadi salah satu hasil penting dari pendampingan NIB [6].

Peserta juga diberikan pemahaman mengenai perubahan lingkungan regulasi. Perizinan berusaha saat ini diselenggarakan melalui pendekatan berbasis risiko sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 [2]. Penjelasan ini penting agar peserta memahami bahwa prosedur perizinan tidak selalu sama untuk semua usaha. Kegiatan usaha perlu diidentifikasi dengan benar karena informasi kegiatan usaha menjadi dasar dalam sistem. Peserta diarahkan untuk tidak memilih jenis kegiatan hanya berdasarkan nama produk, tetapi memahami aktivitas utama yang benar-benar dilakukan. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa sesi praktik tidak langsung dimulai dari pembuatan akun, tetapi diawali dengan persiapan informasi usaha.

Pada tahap praktik, peserta mengikuti demonstrasi penggunaan OSS. Tim memperagakan tahapan secara perlahan dan meminta peserta melakukan langkah yang sama pada perangkat masing-masing. Peserta dibantu untuk memeriksa data identitas, nomor kontak, alamat, dan informasi usaha sebelum melanjutkan. Strategi ini mengurangi kesalahan karena peserta dapat segera bertanya ketika menemukan perbedaan antara tampilan sistem dan kondisi usahanya. Pendekatan serupa digunakan pada kegiatan pendampingan NIB di Kelurahan Tlumpu dan Kelurahan Kalibening, yang menempatkan praktik dan pendampingan sebagai bagian penting dari proses [4], [7]. Bagian yang relatif menantang adalah pengisian informasi kegiatan usaha dan pemilihan KBLI. Peserta sering menggunakan istilah sehari-hari untuk menjelaskan usaha, sedangkan sistem membutuhkan klasifikasi yang lebih terstruktur. Tim membantu peserta menguraikan produk atau jasa, aktivitas utama, lokasi, dan karakter usaha sebelum menentukan pilihan yang sesuai. OSS menyediakan informasi KBLI dan konversi klasifikasi sebagai bagian dari dukungan sistem [3]. Pengalaman ini menunjukkan bahwa literasi legalitas bukan hanya kemampuan mengklik menu, tetapi juga kemampuan menerjemahkan realitas usaha ke dalam data administratif.

Pendampingan individual menjadi tahap yang sangat penting. Peserta dengan kemampuan digital yang lebih baik dapat mengikuti langkah dengan relatif cepat, sedangkan peserta yang kurang terbiasa menggunakan layanan daring membutuhkan bantuan lebih sering. Tim tidak mengambil alih seluruh proses, tetapi memberikan arahan agar peserta tetap melakukan sendiri sebanyak mungkin. Strategi tersebut bertujuan membangun kemandirian pengguna. Pendekatan ini relevan dengan temuan Rahayu dan Puteri bahwa keterbatasan pengetahuan mengenai kemudahan OSS dapat menghambat percepatan perizinan usaha [15]. Dari sisi partisipasi, peserta menunjukkan antusiasme melalui pertanyaan mengenai manfaat NIB, data yang harus disiapkan, pemilihan kegiatan usaha, dan penggunaan dokumen setelah NIB diperoleh. Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa peserta tidak hanya berfokus pada penerbitan dokumen, tetapi mulai menghubungkan legalitas dengan keberlanjutan usaha. Respons seperti ini merupakan indikator penting dalam kegiatan pemberdayaan karena menunjukkan pergeseran dari posisi penerima informasi menjadi pengguna informasi.

Hasil kegiatan juga memperlihatkan bahwa masalah legalitas dan masalah digital saling berkaitan. Ketika peserta tidak memahami fungsi NIB, motivasi untuk belajar OSS menjadi rendah. Sebaliknya, ketika peserta memahami manfaat NIB tetapi tidak mampu menggunakan sistem, proses legalitas tetap terhambat. Oleh karena itu, intervensi yang efektif perlu menggabungkan dua komponen sekaligus: pemahaman substantif mengenai legalitas dan keterampilan teknis menggunakan sistem. Pramesty menyebut kesenjangan digital sebagai salah satu hambatan pemenuhan legalitas UMKM, sehingga penguatan kapasitas digital menjadi bagian yang tidak terpisahkan [12]. Jika dibandingkan dengan kegiatan terdahulu, program Bilokka memiliki kesamaan pada penggunaan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan [4], [5], [10], tetapi memiliki penekanan tambahan pada pembelajaran kelompok dan proses transfer keterampilan. Djarwono dkk. melaporkan keberhasilan 15 UMKM memperoleh NIB melalui pendampingan [10], sedangkan kegiatan di Kelurahan Bilokka menempatkan jumlah peserta sebanyak 25 UMKM sebagai kelompok sasaran. Karena data penerbitan NIB final harus diverifikasi dari dokumen OSS, capaian yang digunakan dalam artikel ini ditekankan pada peningkatan kapasitas, keterlibatan, dan kemampuan mengikuti proses, bukan mengklaim jumlah NIB terbit tanpa bukti. Tabel 2 menunjukkan indikator capaian yang digunakan untuk mengevaluasi kegiatan. Secara kualitatif, seluruh indikator diarahkan pada kemampuan yang dapat diamati selama pelatihan. Peserta tidak hanya dinilai dari kemampuan menyebutkan definisi NIB, tetapi juga dari kemampuan menyiapkan data, mengikuti alur, dan memahami tindakan setelah dokumen diterbitkan. Model evaluasi seperti ini lebih sesuai dengan tujuan pemberdayaan karena hasil yang diharapkan adalah perubahan kemampuan praktis.

Dari aspek pemberdayaan, kegiatan memberikan manfaat pada tiga tingkat. Pertama, tingkat pengetahuan, yaitu peserta memahami fungsi NIB dan legalitas. Kedua, tingkat keterampilan, yaitu peserta mampu mengikuti penggunaan OSS. Ketiga, tingkat kesiapan pengembangan usaha, yaitu peserta mulai memahami bahwa administrasi legalitas dapat menjadi bagian dari pengelolaan usaha. Ketiga tingkat tersebut penting karena legalitas tanpa kemampuan mengelola data dan administrasi berisiko membuat pelaku usaha kembali bergantung pada pihak lain setiap kali membutuhkan layanan digital.

Kegiatan ini juga memperlihatkan pentingnya pendekatan komunikasi yang sesuai dengan karakter peserta. Istilah teknis seperti KBLI, perizinan berbasis risiko, dan data kegiatan usaha perlu dijelaskan menggunakan contoh yang dekat dengan aktivitas peserta. Penggunaan contoh konkret membantu mengurangi jarak antara bahasa regulasi dan bahasa usaha sehari-hari. Hal ini mendukung hasil berbagai kegiatan pengabdian yang menggunakan sosialisasi dan pendampingan sebagai strategi untuk menjembatani pemahaman pelaku UMKM [7], [11], [14]. Dari sisi keberlanjutan, kegiatan NIB sebaiknya tidak berhenti ketika dokumen diterbitkan. NIB dapat menjadi titik awal untuk penguatan administrasi, sertifikasi produk sesuai kebutuhan, peningkatan pemasaran digital, pengelolaan keuangan, dan akses pembiayaan. Maulida dkk. menunjukkan bahwa pendampingan NIB dapat dikombinasikan dengan pengembangan media sosial dan inovasi produk untuk meningkatkan daya saing UMKM [17]. Dengan demikian, program lanjutan di Bilokka dapat diarahkan pada integrasi legalitas dengan penguatan kapasitas bisnis. Kelebihan kegiatan adalah penggunaan pendekatan langsung, sasaran yang teridentifikasi, dan adanya pendampingan individual. Peserta memperoleh kesempatan mencoba sendiri sistem sehingga pengalaman belajar lebih konkret. Keterbatasannya adalah perbedaan kemampuan digital, ketergantungan pada kesiapan data peserta, dan kemungkinan perubahan tampilan atau prosedur pada sistem OSS. Keterbatasan tersebut menunjukkan perlunya materi panduan yang dapat digunakan kembali setelah kegiatan serta dukungan pendampingan lanjutan.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan memperkuat temuan bahwa penguatan legalitas UMKM memerlukan kombinasi edukasi, akses teknologi, dan pendampingan. Hasil ini konsisten dengan Budiarto dkk. [9], Putra dkk. [4], Kamal dkk. [7], dan Sarwoko dan Nurfarida [6] yang menunjukkan bahwa pendampingan membantu pelaku usaha memahami dan menjalankan proses legalitas. Perbedaan konteks Kelurahan Bilokka memperlihatkan bahwa model yang sama dapat diadaptasi dengan menyesuaikan karakteristik peserta, kondisi perangkat, serta kebutuhan data usaha.

Tabel 2. Indikator evaluasi capaian pelatihan NIB

Indikator	Bentuk Capaian	Cara Verifikasi
Pemahaman legalitas	Peserta mampu menjelaskan alasan pentingnya legalitas	Tanya jawab
Pemahaman NIB	Peserta mampu menjelaskan fungsi NIB	Diskusi/evaluasi
Persiapan data	Peserta mengetahui data yang diperlukan	Checklist pendampingan
Penggunaan OSS	Peserta mengikuti tahapan utama OSS	Observasi praktik
Kegiatan usaha/KBLI	Peserta mampu mengidentifikasi kegiatan usaha	Pemeriksaan isian
Tindak lanjut	Peserta memahami penyimpanan dan penggunaan dokumen	Wawancara singkat

Sumber: Diolah dari rancangan evaluasi kegiatan, 2026.

Sebelum praktik dimulai, tim menekankan prinsip ketelitian data. Peserta diarahkan untuk memeriksa kembali kesesuaian identitas, alamat, nomor kontak, dan informasi usaha. Penekanan ini penting karena kesalahan pada data dasar dapat memengaruhi proses selanjutnya dan menimbulkan kebutuhan untuk melakukan perbaikan. Kebiasaan memeriksa data juga menjadi bagian dari literasi administrasi yang bermanfaat bagi peserta ketika mengurus dokumen usaha lainnya. Dalam diskusi kelompok, peserta mengaitkan legalitas dengan pengalaman mereka ketika berinteraksi dengan pelanggan, pemasok, lembaga keuangan, dan program pemberdayaan. Dari diskusi tersebut terlihat bahwa kebutuhan legalitas tidak selalu dipahami dengan istilah hukum, tetapi lebih mudah dipahami ketika dikaitkan dengan kebutuhan nyata. Karena itu, materi pelatihan menggunakan contoh situasi sehari-hari, seperti kebutuhan menunjukkan identitas usaha, mengikuti program pemerintah, atau memperluas kerja sama. Strategi komunikasi berbasis konteks ini membantu peserta memahami manfaat secara lebih konkret.

Praktik berulang juga membantu mengurangi ketergantungan peserta terhadap pendamping. Pada awal kegiatan, beberapa peserta cenderung menunggu instruksi pada setiap langkah. Setelah demonstrasi dan latihan dilakukan secara bertahap, peserta mulai mencoba sendiri dan hanya meminta bantuan ketika menghadapi bagian yang belum dipahami. Perubahan perilaku ini penting karena tujuan jangka panjang program bukan membuat peserta selalu bergantung pada tim pengabdian, melainkan meningkatkan kemampuan mereka mengakses layanan publik secara mandiri. Dari sisi desain pembelajaran, penggunaan perangkat milik peserta memberikan keuntungan karena pengalaman yang diperoleh dapat langsung diterapkan kembali setelah kegiatan. Peserta mengenali akun, perangkat, dan pola penggunaan yang akan mereka hadapi ketika mengakses OSS pada waktu lain. Namun, kondisi perangkat dan kualitas jaringan dapat berbeda antar peserta sehingga tim perlu menyediakan alternatif bantuan, termasuk pendampingan bergantian dan penjelasan ulang pada bagian yang paling sulit.

Hasil pengamatan selama kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan yang terlalu cepat berpotensi membuat peserta hanya mengikuti instruksi tanpa memahami alasan setiap langkah. Sebaliknya, penjelasan yang terlalu panjang sebelum praktik dapat mengurangi fokus peserta. Karena itu, pola yang lebih efektif adalah penjelasan singkat, demonstrasi satu tahap, praktik peserta, pemeriksaan, kemudian dilanjutkan ke tahap berikutnya. Pola tersebut membuat proses belajar lebih terkontrol dan memungkinkan kesalahan diperbaiki lebih awal. Kegiatan juga memberikan pelajaran bahwa kelompok UMKM membutuhkan bahan panduan yang dapat digunakan setelah pelatihan. Panduan sebaiknya memuat daftar data yang harus disiapkan, urutan umum proses, cara memeriksa kembali data, dan tempat memperoleh informasi resmi. Panduan tersebut tidak menggantikan OSS, tetapi berfungsi sebagai alat bantu memori bagi peserta. Dengan adanya panduan, pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan memiliki peluang lebih besar untuk dipraktikkan kembali secara mandiri.

Dampak yang lebih luas dapat dilihat dari kemungkinan terbentuknya budaya administrasi usaha pada tingkat kelompok. Ketika satu peserta berhasil memahami proses, pengalaman tersebut dapat dibagikan kepada peserta lain. Mekanisme belajar antarpelaku UMKM dapat menjadi modal sosial sederhana yang membantu keberlanjutan program. Pemerintah kelurahan dan kelompok UMKM dapat berperan sebagai simpul informasi untuk mengarahkan anggota yang mengalami kendala kepada sumber resmi atau pendamping yang tersedia. Keberlanjutan program perlu memperhatikan perubahan kebijakan dan sistem digital. Prosedur OSS dapat mengalami pembaruan sehingga materi pelatihan harus merujuk pada sumber resmi ketika digunakan kembali. Tim pengabdian tidak menganjurkan peserta menggunakan informasi dari sumber yang tidak jelas untuk menentukan persyaratan perizinan. Kebiasaan merujuk pada kanal resmi merupakan bagian dari literasi digital yang perlu dibangun bersama dengan keterampilan teknis.

Hasil tersebut dapat dijadikan dasar untuk merancang program lanjutan yang lebih terukur. Pada kegiatan berikutnya, evaluasi dapat dilengkapi dengan instrumen pre-test dan post-test yang memuat indikator pengetahuan legalitas, pemahaman NIB, kemampuan mengenali KBLI, dan kemampuan mengikuti tahapan OSS. Data tersebut akan memungkinkan tim menghitung persentase peningkatan pengetahuan secara lebih objektif. Selain itu, rekapitulasi dokumen NIB yang diterbitkan dapat digunakan sebagai indikator output administratif, sedangkan kemampuan peserta mengakses kembali akun dan memahami penggunaan dokumen dapat digunakan sebagai indikator outcome.

Kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa pendampingan di tingkat kelurahan mempunyai nilai strategis karena dapat mendekatkan layanan dan informasi kepada pelaku usaha. Kelurahan dapat menjadi mitra koordinasi untuk pendataan UMKM, penyebaran informasi resmi, dan penghubung dengan lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang perizinan. Dengan pola kolaboratif tersebut, program tidak bergantung sepenuhnya pada satu kali pelatihan. Kelompok UMKM dapat membangun mekanisme saling membantu, sementara tim pengabdian dapat mengembangkan program lanjutan sesuai kebutuhan yang muncul setelah peserta memiliki legalitas usaha. Temuan lain yang penting adalah kebutuhan untuk memperkuat kemampuan peserta dalam membedakan informasi resmi dan informasi tidak resmi di internet. Dalam proses perizinan digital, peserta dapat menemukan banyak tutorial dari berbagai sumber, tetapi prosedur dan tampilan sistem dapat berubah. Karena itu, peserta diarahkan untuk menjadikan OSS dan kanal pemerintah terkait sebagai rujukan utama. Kemampuan melakukan verifikasi sumber merupakan bagian dari literasi digital yang mendukung keberlanjutan pengurusan legalitas usaha.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelatihan Nomor Induk Berusaha bagi kelompok UMKM di Kelurahan Bilokka telah memberikan penguatan pada aspek literasi legalitas dan literasi digital pelaku usaha. Kegiatan melibatkan 25 pelaku UMKM dan dilaksanakan melalui rangkaian identifikasi kebutuhan, sosialisasi, pelatihan OSS, praktik langsung, pendampingan, evaluasi, dan tindak lanjut. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan yang menggabungkan penjelasan dan praktik membantu peserta memahami fungsi NIB serta mengikuti tahapan perizinan secara digital.

Kegiatan juga menunjukkan bahwa keberhasilan pendampingan tidak cukup diukur dari penerbitan dokumen NIB, tetapi perlu dilihat dari kemampuan peserta memahami data usaha, mengenali kegiatan usaha, mengikuti prosedur OSS, dan menjaga akses terhadap dokumen legalitas. Pendampingan individual terbukti penting karena kemampuan digital peserta berbeda-beda. Oleh karena itu, program sejenis disarankan dilanjutkan dengan penguatan administrasi usaha, sertifikasi sesuai karakteristik produk, pemasaran digital, pembukuan, dan akses pembiayaan. Evaluasi berikutnya juga sebaiknya menggunakan data kuantitatif pre-test dan post-test serta rekap jumlah NIB yang benar-benar terbit agar dampak program dapat diukur secara lebih kuat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Universitas Negeri Makassar atas dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, Pemerintah Kelurahan Bilokka yang telah mendukung koordinasi kegiatan, serta kelompok UMKM Kelurahan Bilokka yang telah berpartisipasi aktif sebagai mitra. Kontribusi mitra berupa penyediaan informasi kondisi UMKM, keikutsertaan dalam sosialisasi dan praktik OSS, penyediaan data usaha yang diperlukan, serta kesediaan mengikuti pendampingan menjadi bagian penting dalam keberhasilan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Anggraeni, "Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah," *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, vol. 1, no. 1, pp. 77–83, 2021.
- [2] Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Jakarta, 2025.
- [3] Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, "Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan informasi perizinan berusaha," OSS, Jakarta, 2026.
- [4] C. A. Putra, N. N. Aprilia, A. E. N. Sari, R. M. Wijdan, and A. R. Putri, "Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu melalui Online Single Submission (OSS)," *I-Com: Indonesian Community Journal*, vol. 2, no. 2, pp. 149–157, 2022, doi: 10.33379/icom.v2i2.1397.
- [5] A. Khumaidi, S. Suyono, D. Puspita, and L. Anggraeni, "Pemanfaatan Web Online Single Submission (OSS) untuk pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada UMKM Tanggamus," *NEAR: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 2, no. 1, pp. 24–28, 2022, doi: 10.32877/nr.v2i1.568.
- [6] E. Sarwoko and I. N. Nurfarida, "Legalitas usaha mikro kecil melalui Nomor Induk Berusaha (NIB)," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 14, no. 2, pp. 348–354, 2024, doi: 10.30999/jpkm.v14i2.3149.
- [7] U. Kamal, M. A. Aksan, Y. Anisa, G. O. M. Sinaga, and S. Permatasari, "Sosialisasi dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kelurahan Kalibening melalui Online Single Submission dalam mewujudkan legalitas usaha pelaku UMKM," *Jurnal Bina Desa*, vol. 6, no. 1, 2024, doi: 10.15294/jbd.v6i1.49547.
- [8] ERIA/OECD, SME Policy Index: ASEAN 2024 – Enabling Sustainable Growth and Digitalisation, Jakarta/Paris: ERIA/OECD, 2024.
- [9] F. N. R. Budiarto, K. S. Amelia, S. Arindawati, S. K. Mawardhany, H. A. Belangi, K. W. Mas'udah, and Y. Wuryandari, "Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam rangka pengembangan UMKM Desa Ngampungan," *Karya Unggul: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 1, no. 2, pp. 116–124, 2022.
- [10] L. F. Djarwono, I. Febrianti, M. I. Maulana, and Y. I. S. Nurjannah, "Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai pengembangan UMKM di Desa Krikilan melalui Online Single Submission (OSS)," *Aktivita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 3, no. 1, 2023.
- [11] S. Suprihati, I. E. Prastiwi, Y. A. Pravasanti, J. Jumarni, I. A. Ma'ruf, and S. A. Farkhan, "Pelatihan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM seluruh Indonesia," *BUDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 5, no. 2, 2023.
- [12] F. A. Pramesty, "Kesenjangan digital dan peran generasi muda dalam penguatan transformasi digital untuk pemenuhan legalitas UMKM," *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan*, vol. 9, no. 1, 2024, doi: 10.36722/jmih.v9i1.5203.
- [13] M. Kurniawan and D. S., "Pendampingan pembuatan legalitas NIB secara online pada UMKM Kalirungkut," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol. 10, no. 14, pp. 685–691, 2024, doi: 10.5281/zenodo.13736394.
- [14] S. R. W. Wulandari, I. Permana, Ranta, and M. L. Radian, "Penyuluhan legalitas usaha mikro kecil dan menengah dengan Nomor Induk Berusaha Online Single Submission berbasis risiko," *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 3, no. 2, pp. 386–396, 2024, doi: 10.56799/joongki.v3i2.3060.
- [15] S. A. P. Rahayu and D. S. Puteri, "Optimizing the use of Online Single Submission to accelerate business licensing for micro enterprises," *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, vol. 7, no. 1, pp. 45–66, 2024, doi: 10.15294/jphi.v7i1.12371.
- [16] G. S. B. Witjaksono, S. M. Hendinie, A. P. Mahardhika, I. B. Murtazah, S. N. Syifani, and V. A. Auva, "Pendampingan pemanfaatan legalitas NIB UMKM Quin Koi Farm melalui sistem Online Single Submission (OSS) di Kelurahan Pakunden," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 3, no. 3, pp. 35–43, 2024, doi: 10.55606/jpkm.v2i2.154.
- [17] W. U. Maulida, A. J. Aziz, E. Silaningsih, D. Gemina, A. M. Malik, I. Istiyanah, and R. Rusmawan, "Pendampingan pendaftaran NIB dan pelatihan media sosial guna daya saing ekonomi melalui inovasi produk pada UMKM Desa Sukagalih, Megamendung," *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian*, vol. 3, no. 4, 2023.

- [18] L. R. Anjani and D. W. Laily, "Pemberdayaan UMKM kopi melalui penyuluhan dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Puspo," *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 3, no. 2, pp. 273–278, 2023.